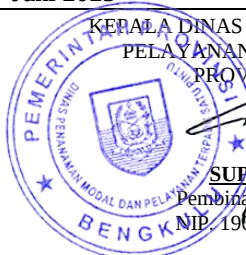
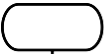
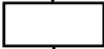
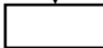
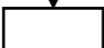
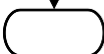
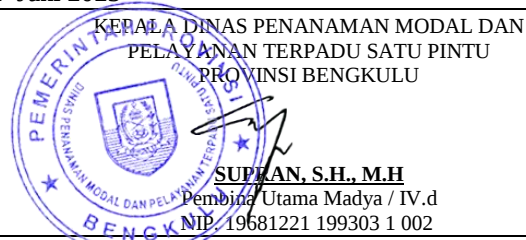


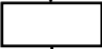
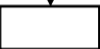
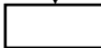
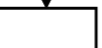
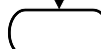
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 KERALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 35111
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral		- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin		- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

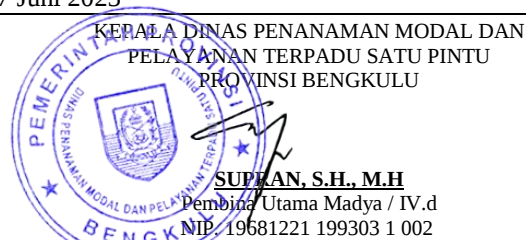
Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 35111

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

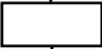
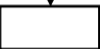
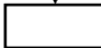
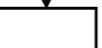
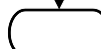
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 KERALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIATNO, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Transmisi Tenaga Listrik untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 35112
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral		- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin		- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Transmisi Tenaga Listrik untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 35112

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

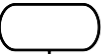
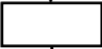
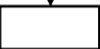
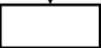
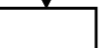
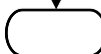
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 KERALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIATNO, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Distribusi Tenaga Listrik untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 35113
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral		- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin		- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

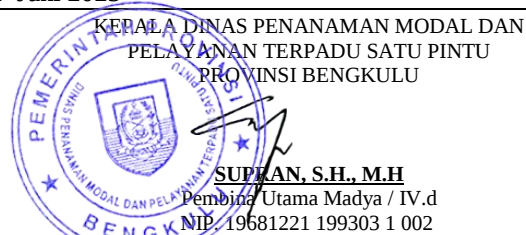
Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Distribusi Tenaga Listrik untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 35113

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

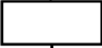
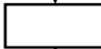
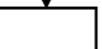
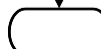
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 KERALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIATNO, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penjualan Tenaga Listrik untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 35114
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral		- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin		- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

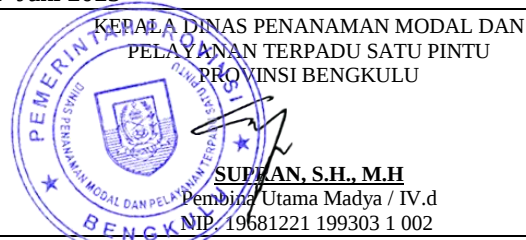
Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penjualan Tenaga Listrik untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 35114

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarat izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

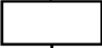
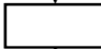
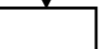
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 KERALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha ((IUPTL-Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha)) untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 35115
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral		- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin		- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

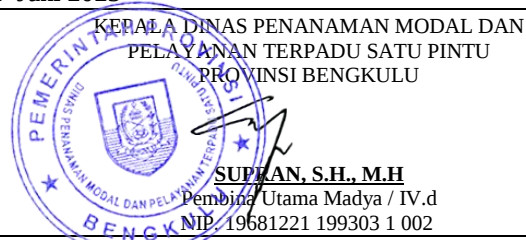
Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha ((IUPTL- Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha)) untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 35115

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

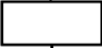
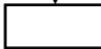
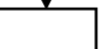
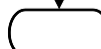
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 KERALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha. (IUPTL- Pembangkit, Transmisi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha) untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 35116
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral		- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin		- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

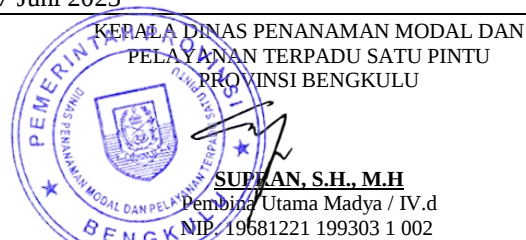
Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha. (IUPTL-Pembangkit, Transmisi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha) untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 35116

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	7 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

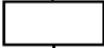
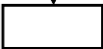
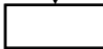
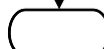
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 KERALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan (IUPTL Pembangkit, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha) untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 35117
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral		- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin		- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan (IUPTL Pembangkit, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha) untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 35117

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

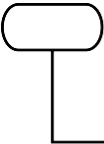
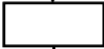
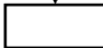
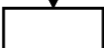
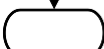
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 KERALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha. (IUPTL-Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu Kesatuan Usaha) untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 35118
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral		- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin		- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

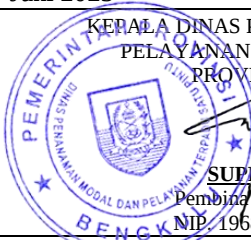
Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha. (IUPTL- Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu Kesatuan Usaha) untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 35118

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

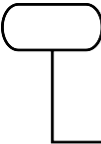
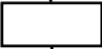
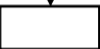
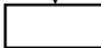
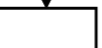
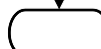
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 KERALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPHAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik. untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 35121
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral		- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin		- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik. untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 35121

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

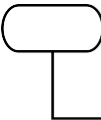
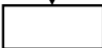
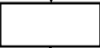
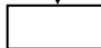
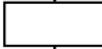
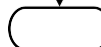
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 KERALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Instalasi Listrik untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 43211
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral		- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin		- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Instalasi Listrik untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 43211

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

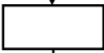
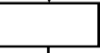
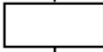
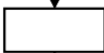
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 KERALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPHAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 35122
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral		- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar		- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Permohonan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 35122

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

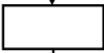
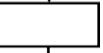
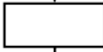
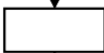
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 KERALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIATNO, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 71102
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral		- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar		- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Permohonan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 71102

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

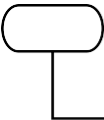
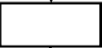
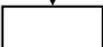
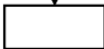
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 KERALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPHAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Penelitian dan pengembangan Teknologi dan Rekayasa untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 72102
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral		- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar		- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

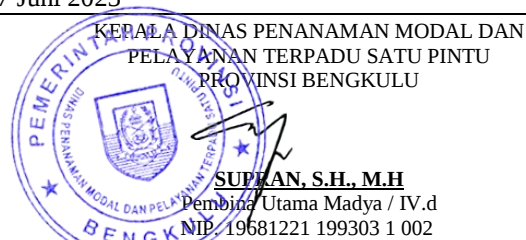
Pelayanan Permohonan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Penelitian dan pengembangan Teknologi dan Rekayasa untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 72102

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

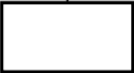
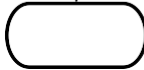
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 KERALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIAN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pendidikan Teknik Swasta untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi KBLI: 85497
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar	- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik	

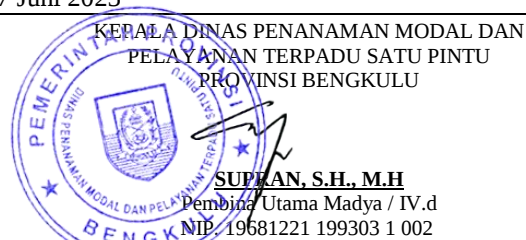
Pelayanan Permohonan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Pendidikan Teknik Swasta untuk Tingkat Risiko Menengah tinggi, KBLI: 85497

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	5 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan	

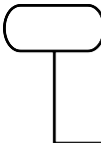
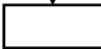
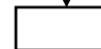
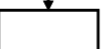
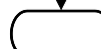
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 KERALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIATNA, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Kegiatan Usaha Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah KBLI: 35129
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral		- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
		- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pelayanan Permohonan Kegiatan Usaha Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah, KBLI: 35129

No	Uraian	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	N/A	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	- Menerima Permohonan - Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar - Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar	N/A	NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 KERALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRIATN, S.H., M.H. Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber Dari Hasil Pertanian untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 20115
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral		- Mampu mengoperasikan Komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin		- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

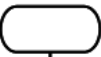
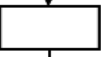
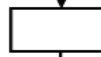
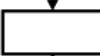
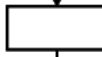
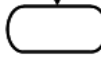
Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber Dari Hasil Pertanian untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI: 20115

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyarata izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	5 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	- Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	1 hari	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit/ditolak	N/A	Izin terbit/ditolak	

 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 SUPRAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Kerikil/Sirtu, Ruang lingkup: Tahap Operasi Produksi Batuan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI : 08103

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang; - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; - Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.	- Mampu mengoperasikan komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat perlengkapan kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

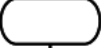
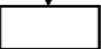
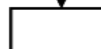
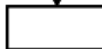
Flowchart Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Kerikil/Sirtu, Ruang lingkup: Tahap Operasi Produksi Batuan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 08103

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin secara teknis dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Berkoordinasi dengan DPMPTSP mengenai pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data OSS RBA - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Perbaikan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	14 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan administrasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP melalui media zoom meeting/WA Group setelah persyaratan teknis dinilai lengkap
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	2 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin diperbaiki, menyampaikan perbaikan - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/perbaikan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit//diperbaiki/ditolak	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	

 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Kerikil/Sirtu, Ruang lingkup: Permohonan SIPB untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI : 08103

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang; - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; - Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.	- Mampu mengoperasikan komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat perlengkapan kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

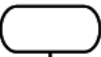
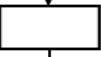
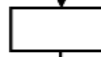
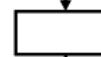
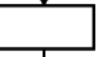
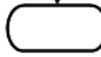
Flowchart Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Kerikil/Sirtu, Ruang lingkup: Permohonan SIPB untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 08103

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin secara teknis dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Berkoordinasi dengan DPMPTSP mengenai pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data OSS RBA - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Perbaikan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	14 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan administrasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP melalui media zoom meeting/WA Group setelah persyaratan teknis dinilai lengkap
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	2 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin diperbaiki, menyampaikan perbaikan - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/perbaikan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit//diperbaiki/ditolak	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	

 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 SUPRAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Baru Kapur/Gamping, Ruang lingkup: Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI : 08102

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang; - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; - Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.	- Mampu mengoperasikan komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	- Alat perlengkapan kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Flowchart Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Baru Kapur/Gamping, Ruang lingkup: Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMP TSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMP TSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin secara teknis dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Berkoordinasi dengan DPMP TSP mengenai pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data OSS RBA - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Perbaikan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMP TSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	14 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan administrasi dapat berkoordinasi dengan DPMP TSP melalui media zoom meeting/WA Group setelah persyaratan teknis dinilai lengkap
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	2 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin diperbaiki, menyampaikan perbaikan - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/perbaikan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit//diperbaiki/ditolak	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	

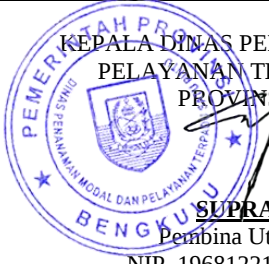
untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 08102

 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 SUPRAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Kerikil/Sirtu, Ruang lingkup: Perpanjangan IUP Tahap Operasi Produksi Batuan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI : 08103
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang; - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; - Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.		- Mampu mengoperasikan komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin		- Alat perlengkapan kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

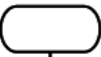
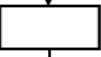
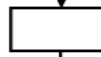
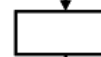
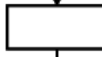
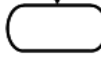
Flowchart Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalan Kerikil/Sirtu, Ruang lingkup: Perpanjangan IUP Tahap Operasi Produksi Batuan untuk Tingkat Risiko

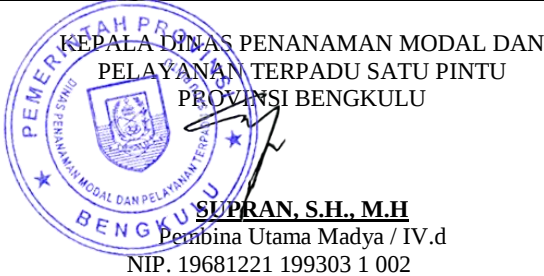
No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin secara teknis dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Berkoordinasi dengan DPMPTSP mengenai pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data OSS RBA - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Perbaikan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	14 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan administrasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP melalui media zoom meeting/WA Group setelah persyaratan teknis dinilai lengkap
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	2 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin diperbaiki, menyampaikan perbaikan - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/perbaikan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit//diperbaiki/ditolak	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	

Tinggi KBLI: 08103

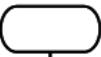
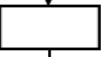
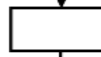
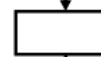
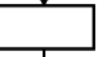
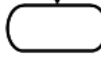
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Pasir, Ruang lingkup: Perpanjangan IUP Tahap Operasi Produksi Batuan Selain Pasir Laut untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI : 08104
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang; - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; - Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.		- Mampu mengoperasikan komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin		- Alat perlengkapan kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Flowchart Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Pasir, Ruang lingkup: Perpanjangan IUP Tahap Operasi Produksi Batuan Selain Pasir Laut untuk Tingkat

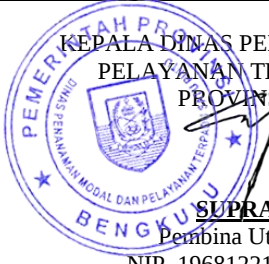
No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMP TSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMP TSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin secara teknis dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Berkoordinasi dengan DPMP TSP mengenai pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data OSS RBA - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Perbaikan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMP TSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	14 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan administrasi dapat berkoordinasi dengan DPMP TSP melalui media zoom meeting/WA Group setelah persyaratan teknis dinilai lengkap
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	2 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin diperbaiki, menyampaikan perbaikan - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/perbaikan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit//diperbaiki/ditolak	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	

 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 SUPRAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Tanah dan Tanah Liat, Ruang lingkup: Perpanjangan IUP Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI : 08105
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang; - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; - Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.		- Mampu mengoperasikan komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin		- Alat perlengkapan kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi complain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

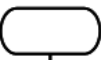
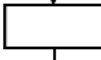
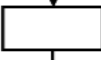
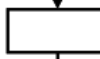
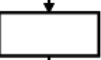
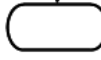
Flowchart Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Tanah dan Tanah Liat, Ruang lingkup: Perpanjangan IUP Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam

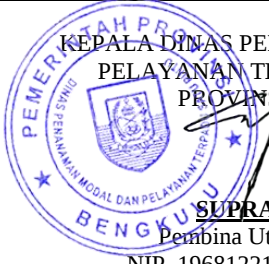
No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMP TSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMP TSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin secara teknis dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Berkoordinasi dengan DPMP TSP mengenai pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data OSS RBA - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Perbaikan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMP TSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	14 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan administrasi dapat berkoordinasi dengan DPMP TSP melalui media zoom meeting/WA Group setelah persyaratan teknis dinilai lengkap
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	2 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin diperbaiki, menyampaikan perbaikan - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/perbaikan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit//diperbaiki/ditolak	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	

untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 08105

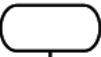
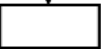
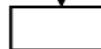
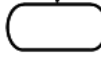
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Gips, Ruang lingkup: Permohonan IPR Perseorangan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI : 08106
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang; - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; - Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.		- Mampu mengoperasikan komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin		- Alat perlengkapan kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

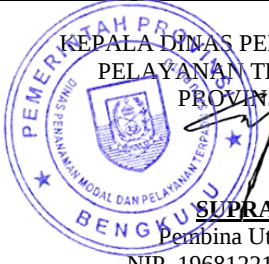
Flowchart Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalan Gips, Ruang lingkup: Permohonan IPR Perseorangan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 08106

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin secara teknis dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Berkoordinasi dengan DPMPTSP mengenai pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data OSS RBA - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Perbaikan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	14 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan administrasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP melalui media zoom meeting/WA Group setelah persyaratan teknis dinilai lengkap
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	2 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin diperbaiki, menyampaikan perbaikan - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/perbaikan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit//diperbaiki/ditolak	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	

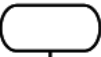
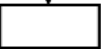
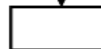
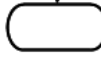
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Tras, Ruang lingkup: IUP Tahap Operasi Produksi Batuan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI : 08107
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang; - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; - Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.		- Mampu mengoperasikan komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin		- Alat perlengkapan kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Flowchart Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalan Tras, Ruang lingkup: IUP Tahap Operasi Produksi Batuan untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 08107

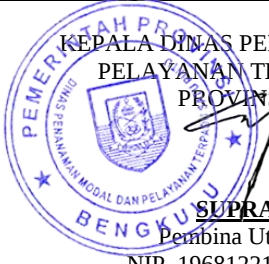
No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin secara teknis dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Berkoordinasi dengan DPMPTSP mengenai pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data OSS RBA - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Perbaikan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	14 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan administrasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP melalui media zoom meeting/WA Group setelah persyaratan teknis dinilai lengkap
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	2 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin diperbaiki, menyampaikan perbaikan - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/perbaikan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit//diperbaiki/ditolak	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	

 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu Apung, Ruang lingkup: Perpanjangan IUP Tahap Operasi Produksi Batuan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI : 08108
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang; - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; - Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.		- Mampu mengoperasikan komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin		- Alat perlengkapan kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

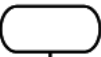
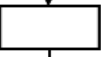
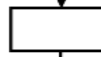
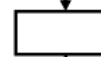
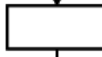
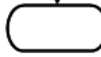
Flowchart Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu Apung, Ruang lingkup: Perpanjangan IUP Tahap Operasi Produksi Batuan untuk Tingkat Risiko

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin secara teknis dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Berkoordinasi dengan DPMPTSP mengenai pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data OSS RBA - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Perbaikan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	14 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan administrasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP melalui media zoom meeting/WA Group setelah persyaratan teknis dinilai lengkap
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	2 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin diperbaiki, menyampaikan perbaikan - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/perbaikan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit//diperbaiki/ditolak	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	

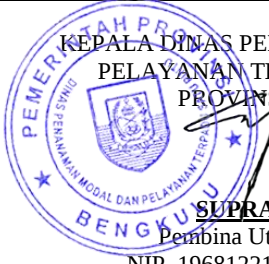
Tinggi KBLI: 08108

 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya, Ruang lingkup: IUP Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI : 08109
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang; - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; - Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.		- Mampu mengoperasikan komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin		- Alat perlengkapan kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

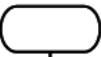
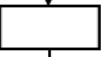
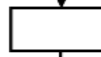
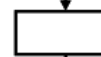
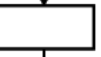
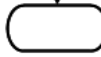
Flowchart Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya, Ruang lingkup: IUP Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin secara teknis dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Berkoordinasi dengan DPMPTSP mengenai pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data OSS RBA - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Perbaikan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	14 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan administrasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP melalui media zoom meeting/WA Group setelah persyaratan teknis dinilai lengkap
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	2 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin diperbaiki, menyampaikan perbaikan - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/perbaikan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit//diperbaiki/ditolak	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	

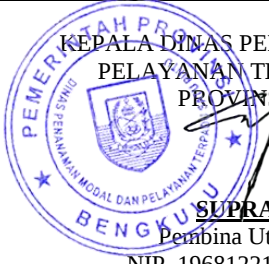
Jenis Tertentu untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 08109

 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Mulia, Ruang lingkup: Perpanjangan IUP Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI : 08991
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang; - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; - Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.		- Mampu mengoperasikan komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin		- Alat perlengkapan kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

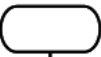
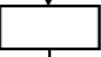
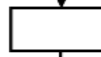
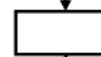
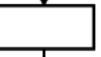
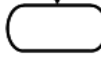
Flowchart Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Mulia, Ruang lingkup: Perpanjangan IUP Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Jenis

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin secara teknis dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Berkoordinasi dengan DPMPTSP mengenai pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data OSS RBA - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Perbaikan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	14 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan administrasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP melalui media zoom meeting/WA Group setelah persyaratan teknis dinilai lengkap
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	2 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin diperbaiki, menyampaikan perbaikan - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/perbaikan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit//diperbaiki/ditolak	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	

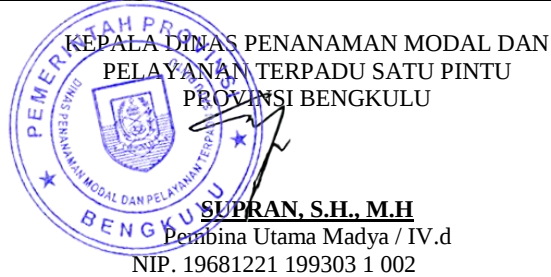
Tertentu untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 08991

 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Feldspar dan Kalsit, Ruang lingkup: Perpanjangan IUP Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI : 08992
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang; - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; - Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.		- Mampu mengoperasikan komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin		- Alat perlengkapan kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

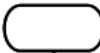
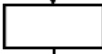
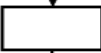
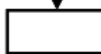
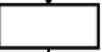
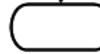
Flowchart Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Feldspar dan Kalsit, Ruang lingkup: Perpanjangan IUP Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin secara teknis dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Berkoordinasi dengan DPMPTSP mengenai pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data OSS RBA - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Perbaikan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	14 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan administrasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP melalui media zoom meeting/WA Group setelah persyaratan teknis dinilai lengkap
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	2 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin diperbaiki, menyampaikan perbaikan - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/perbaikan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit//diperbaiki/ditolak	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	

untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 08992

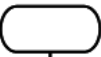
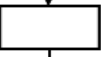
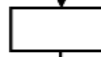
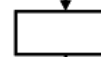
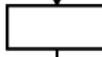
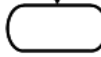
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 SUPRAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Asbes, Ruang lingkup: Perpanjangan IUP Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI : 08994
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang; - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; - Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.		- Mampu mengoperasikan komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin		- Alat perlengkapan kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

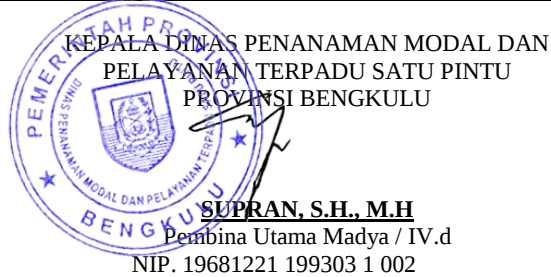
Flowchart Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Asbes, Ruang lingkup: Perpanjangan IUP Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 08994

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin secara teknis dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Berkoordinasi dengan DPMPTSP mengenai pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data OSS RBA - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Perbaikan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	14 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan administrasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP melalui media zoom meeting/WA Group setelah persyaratan teknis dinilai lengkap
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	2 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin diperbaiki, menyampaikan perbaikan - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/perbaikan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit//diperbaiki/ditolak	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	

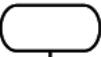
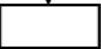
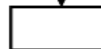
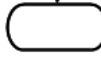
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 SUPRAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Ruang lingkup: Perpanjangan IUP Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI : 08995
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang; - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; - Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.		- Mampu mengoperasikan komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin		- Alat perlengkapan kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

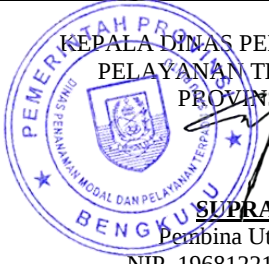
Flowchart Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa, Ruang lingkup: Perpanjangan IUP Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 08995

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin secara teknis dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Berkoordinasi dengan DPMPTSP mengenai pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data OSS RBA - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Perbaikan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	14 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan administrasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP melalui media zoom meeting/WA Group setelah persyaratan teknis dinilai lengkap
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	2 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin diperbaiki, menyampaikan perbaikan - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/perbaikan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit//diperbaiki/ditolak	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	

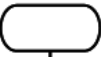
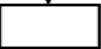
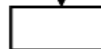
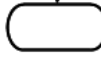
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 SUPRAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pertambangan Dan Penggalian Lainnya Ytdl, Ruang lingkup: untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI : 08999
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang; - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; - Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.		- Mampu mengoperasikan komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin		- Alat perlengkapan kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

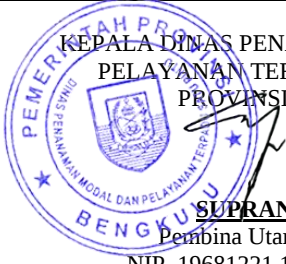
Flowchart Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Pertambangan Dan Penggalian Lainnya Ytdl, Ruang lingkup: untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 08999

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin secara teknis dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Berkoordinasi dengan DPMPTSP mengenai pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data OSS RBA - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Perbaikan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	14 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan administrasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP melalui media zoom meeting/WA Group setelah persyaratan teknis dinilai lengkap
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	2 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin diperbaiki, menyampaikan perbaikan - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/perbaikan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit//diperbaiki/ditolak	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	

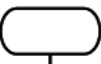
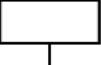
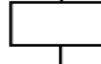
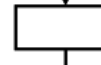
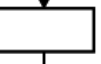
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPSTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU SUPRAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, Ruang lingkup: untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI : 09900
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang; - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; - Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.		- Mampu mengoperasikan komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin		- Alat perlengkapan kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Flowchart Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, Ruang lingkup: untuk Tingkat Risiko Tinggi KBLI: 09900

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin secara teknis dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Berkoordinasi dengan DPMPTSP mengenai pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data OSS RBA - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Perbaikan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	14 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan administrasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP melalui media zoom meeting/WA Group setelah persyaratan teknis dinilai lengkap
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	2 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin diperbaiki, menyampaikan perbaikan - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/perbaikan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit//diperbaiki/ditolak	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	

 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	503/808/DPMPTSP-OSS/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
	Disahkan	 SUPRAN, S.H., M.H Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan, Ruang lingkup: Perpanjangan IUP Tahap Operasi Produksi Batuan untuk Tingkat Risiko Tinggi, KBLI : 08101
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:
- UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang; - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; - Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara - Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; - Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.		- Mampu mengoperasikan komputer - Memiliki kompetensi pelayanan perizinan - Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin		- Alat perlengkapan kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) - Aplikasi sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif		Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Flowchart Pelayanan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Izin Kegiatan Usaha Penggalan Batu Hias dan Batu Bangunan, Ruang lingkup: Perpanjangan IUP Tahap Operasi Produksi Batuan untuk Tingkat Risiko Tinggi
KBLI: 08101

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPTSP	Dinas ESDM	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha - Kegiatan Usaha - Dokumen persyaratan dasar yang diperlukan - Pernyataan Mandiri - Izin belum terverifikasi - Data lain sesuai ketentuan di OSS	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima Permohonan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi permohonan pemenuhan persyaratan izin belum terverifikasi ke DPMPTSP sebagai pemberitahuan					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	N/A	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	
3	- Menerima notifikasi pemenuhan persyaratan izin untuk dilakukan pemeriksaan - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin secara teknis dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Berkoordinasi dengan DPMPTSP mengenai pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data OSS RBA - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Perangkat Daerah menotifikasi Persetujuan/Perbaikan/Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin belum diproses	14 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	Dalam melakukan pemeriksaan administrasi dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP melalui media zoom meeting/WA Group setelah persyaratan teknis dinilai lengkap
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan izin - Menotifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan Izin kepada OSS					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	2 hari	Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	
5	- Menerima Notifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan persyaratan izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin disetujui dan dianggap telah memenuhi, menerbitkan Izin - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin diperbaiki, menyampaikan perbaikan - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin ditolak, menyampaikan penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan/Perbaikan/ Penolakan Pemenuhan Persyaratan Izin	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	
6	- Menerima Notifikasi penerbitan/perbaikan/penolakan Izin - Print Izin sendiri					Izin terbit//diperbaiki/ditolak	N/A	Izin terbit/diperbaiki/ditolak	